



**REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) LKPP

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) LKPP perlu dibentuk tim;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) LKPP;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang perubahan kedua pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala LKPP Nomor: 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: DIPA-106.01.1.970968/2013

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS LKPP**
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan merencanakan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis LKPP;
 - b. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis LKPP;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KELIMA : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Rapat Koordinasi Teknis LKPP diberikan honorarium yang besarnya sesuai Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2013;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Januari 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



EIKO WHISMULYADI

Am

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
SUSUNAN TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS
LKPP**

**NOMOR: TAHUN 2013
TANGGAL : 4 JANUARI 2013**

SUSUNAN TIM PELAKSANA RAPAT TEKNIS PERENCANAAN

Penanggung Jawab : Eiko Whismulyadi
Ketua : Arif Rachman Hakim
Sekretaris : Iwan Herniwan
Anggota :
1. Hardi Afriansyah
2. Ida Poespita
3. Adreng Kusuma
4. Disty Putri
5. Firmansyah
6. Tri Susanto
7. Tri Raharjo
8. Swandita
9. Osi Rossanti
10. Widita Kasih Paramita
11. Vini
12. Via Yanthimala
13. Erlangga
14. Yudi Prasetiawan
15. Festiana
16. Indah Suci
17. Angga Fariz Prayoga
18. Rizka Agung
19. Taufan
20. Ike Desi
21. Asfa'ani Gusra

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI W
mm

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA RAPAT
KOORDINASI TEKNIS LKPP**

**NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 JANUARI 2013**

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI TEKNIS LKPP**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor/ Orang (Rp)
1	Penanggung Jawab	450.000
2	Ketua	400.000
3	Sekretaris	300.000
4	Anggota (21 Orang)	300.000

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


EIKO WHISMULYADI W